



P E N E T A P A N

Nomor : 530/Pdt.P/2021/PN Cbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para pemohon :

EDO YUDANTO, lahir di Surabaya, tanggal 28 Juli 1988, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat Di Legenda Wisata Colombus Blok B1/38 RT.001/013 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

Drg. REINITA YUNiar GLADIES, lahir di Magelang 5 Juni 1988 Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat Di Legenda Wisata Colombus Blok B1/38 RT.001/013 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 05 Oktober 2021;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor : 530/Pdt.P/2021/PN.Cbi tertanggal 07 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, demikian berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0626/014/VI/2014, tanggal 05 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan/pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Miska Majid Dandelion Edo, lahir di Jakarta tanggal 31 Juli 2015;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Miska Majid Dandelion Edo tersebut telah memperoleh Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor Nomor 3201-LT-22102015-0214 bertalian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.639.0736771 tanggal 23 Oktober 2015;
4. Bahwa berdasarkan musyawarah bersama dengan keluarga, termasuk orang tua dari Para Pemohon, disarankan agar nama anak dari Para Pemohon tersebut diganti/diubah dengan alasan:
 - a. agar memiliki kesesuaian makna yang lebih selaras, dengan harapan sebagai doa yang baik bagi anak;
 - b. untuk mempermudah memasukkan data dalam berbagai hal terkait dengan studi (saat ujian) dan administrasi (pembuatan pasport), dimana 4 (empat) kata dianggap terlalu panjang, sehingga perlu kiranya untuk dikurangi;
 - c. kata "MAJID" dan nama ayah pada nama belakang anak ("EDO") memberi kesan dan makna maskulin, sehingga dikhawatirkan dapat membuat persepsi yang tidak sesuai, dengan harapan nama yang saat ini memiliki makna lebih feminin;
5. Bahwa atas saran dan hasil musyawarah tersebut, Para Pemohon kemudian sepakat untuk mengganti/merubah dengan menghilangkan kata "MAJID" dalam nama anak Para Pemohon tersebut sehingga dari nama **Miska Majid Dandelion Edo** menjadi **Miska Dandelion Edo**;
6. Bahwa pergantian/perubahan tersebut telah dilakukan prosesi adat perubahan nama berdasarkan adat Jawa dan telah diumumkan kepada kerabat dekat;
7. Bahwa dalam rangka perubahan nama tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan penetapan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohonan;

Halaman 2 Penetapan Nomor: 530/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MISKA MAJID DANDELION EDO** menjadi **MISKA DANDELION EDO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak dari Para Pemohon dalam Register yang berjalan dan berlaku sehingga untuk selanjutnya mengganti nama yang semua tertulis **MISKA MAJID DANDELION EDO** menjadi **MISKA DANDELION EDO** pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22102015-0214 bertalian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.639.0736771 tanggal 23 Oktober 2015
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan No. NIK 3578242807880004 atas nama EDO YUDANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 19 November 2015, yang telah diberi tanda bukti P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/ KTP dengan No. NIK 3201024506880010 atas nama Drg. RENITA YUNIAR tanggal 19 November 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Identitas Anak No Nik 3201027107150002 atas nama MISKA MAJID DANDELION EDO tanggal 26 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22102015-0214, atas nama MISKA MAJID DANDELION EDO tanggal 23 Oktober 2015 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, yang telah di beri tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3201022508150053, Kepala Keluarga EDO YUDANTO, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 Penetapan Nomor: 530/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 28 Agustus 2015 yang telah diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Kutipan Akta nikah Nomor 0626/014/VI/2014 tanggal 05 Juni 201 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri ,yang telah di beri tanda bukti P.6;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Saksi EDI SETIADI FARUK, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah perangkat Desa dimana tempat tinggal Para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Colombus Blok B1/38 RT.001/013 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami Istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2014;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama MISKA MAJID DANDELION EDO pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta kelahiran anak para pemohon karena nama anak para Pemohon terlalu panjang, sehingga Para Pemohon ingin ada kesesuaian makna yang lebih selaras dengan harapan doa yang baik bagi anak dan mempermudah memasukan data dalam berbagai hal terkait dengan studi anak para Pemohon dan administrasi yang lain;
- Bahwa setahu saksi sekarang para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Akta kelahiran anak yang semula tertulis **MISKA MAJID DANDELION EDO** diperbaiki menjadi **MISKA DANDELION EDO**;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perbaikan nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Saksi **YAN KHOEN**, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai sopir dari Pemohon I yaitu **EDO YUDANTO** ;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Colombus Blok B1/38 RT.001/013 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon adalah suami Istri yang telah menikah pada tanggal 05 Juni 2014;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah lahir seorang anak yang bernama MISKA MAJID DANDELION EDO pada tanggal 31 Juli 2015;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama pada Akta kelahiran anak para pemohon karena nama anak para Pemohon terlalu panjang, sehingga Para Pemohon ingin ada kesesuaian makna yang lebih selaras dengan harapan doa yang baik bagi anak dan mempermudah memasukan data dalam berbagai hal terkait dengan studi anak para Pemohon dan administrasi yang lain;
- Bahwa setahu saksi sekarang para Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama pada Akta kelahiran anak yang semula tertulis **MISKA MAJID DANDELION EDO** diperbaiki menjadi **MISKA DANDELION EDO**;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak mana pun yang keberatan dengan perbaikan nama anak para Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pemohon sudah tidak mengajukan apa- apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti (P.1 - P.6) yang diajukan dan keterangan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Legenda Wisata Colombus Blok B1/38 RT.001/013 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0626/014/VI/2014 tanggal 05 Juni 201 dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Gunung Putri;
- Bahwa benar para Pemohon ingin memperbaiki nama anak para pemohon yang semula tertulis **MISKA MAJID DANDELION EDO** diperbaiki menjadi **MISKA DANDELION EDO** dengan alasan untuk mempermudah anak para Pemohon memasukan data identitas dalam berbagai hal terkait dengan administrasi ;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari para Pemohon adalah untuk memperbaiki/ menambah nama pada Akta kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis **MISKA MAJID DANDELION EDO** diperbaiki menjadi **MISKA DANDELION EDO** dengan alasan untuk mempermudah anak para Pemohon memasukan data identitas dalam berbagai hal terkait dengan administrasi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4, P-5 dan P-6 pemohon benar Para Pemohon adalah Suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P-2 dan P.4, Pemohon bertempat tinggal Legenda Wisata Colombus Blok B1/38 RT.001/013 Kelurahan Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten bogor, oleh karena itu Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain, Hakim berpendapat terhadap permohonan para Pemohon untuk memperbaiki atau menambah nama anak para Pemohon pada Akta kelahiran yang tertulis nama **MISKA MAJID DANDELION EDO** diperbaiki menjadi **MISKA DANDELION EDO** dengan alasan untuk mempermudah anak para Pemohon memasukan data identitas dalam berbagai hal terkait dengan administrasi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan

Halaman 6 Penetapan Nomor: 530/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : *"Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"* dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *"Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan"* ;

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mencatat ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 7 Penetapan Nomor: 530/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Hukum Acara Perdata (HIR) dan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan/ penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **MISKA MAJID DANDELION EDO** menjadi **MISKA DANDELION EDO**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak dari Para Pemohon dalam Register yang berjalan dan berlaku sehingga untuk selanjutnya mengganti nama yang semua tertulis **MISKA MAJID DANDELION EDO** menjadi **MISKA DANDELION EDO** pada Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-22102015-0214 bertalian dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.639.0736771 tanggal 23 Oktober 2015;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh kami INDRA MEINANTHA VIDI, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Haris Kaimudin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

HARIS KAIMUDIN, SH,

INDRA MEINANTHA VIDI, SH.

Rincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	0
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan Nomor: 530/Pdt.P/2021/PN Cbi